



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG  
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.080/2013**

**TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : 1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.  
3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;  
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan : Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : SYEKH MUBAROK  
Nomor Statistik : 111228030006  
Alamat : Jl. Taman Adiyasa No. 33 Kel. Sukatani Kec. Cisoka  
Yayasan Penyelenggara : YPI. SYEKH MUBAROK  
Akreditasi : B Tahun 2011  
Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.
- Kedua : Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang.
- Ketiga : Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.
- Keempat : Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.  
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Rata Tanggal : 28 Januari 2013

Kepala,



\* Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd  
NIP: 19640817 198903 1 002

**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH  
TERDAFTAR**

**MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA**

Berdasarkan keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang Nomor : Kd.28-04/PP.004 / 714 / 2004  
Tanggal : 23 Juli 2004  
Diberikan kepada

NAMA MADRASAH	: SYEKH MUBAROK
ALAMAT	: Jl. Raya Taman Adiyasa Kp. Bunar Ds. Sukatani
KECAMATAN	: CISOKA
KABUPATEN	: TANGERANG
PROPSI	: BANTEN
PENYELENGGARA MADRASAH/	: SYEKH MUBAROK
YAYASAN	
NOMOR STATISTIK MADRASAH :	

1	1	2	2	8	0	4	0	1	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Tahap Akhir Negara.

Tangerang, 02 Agustus 2004

\* DEPARTEMEN AGAMA  
KEPALA SEKSI MAPENDA  
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TANGERANG  
MASHUDIN ZAHARI, SH  
NIP. 150 232 512



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**  
PUTUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG  
JL. H. Somawinata No. 3 Tigaraksa – Tangerang 15720

**NOMOR STATISTIK MADRASAH**  
NOMOR : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0027/2013

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang

Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0027/2013  
Tanggal : 03 April 2013

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MIS SYEKH MUBAROK
ALAMAT	: Jl. Taman Adiyasa No. 33
KELURAHAN	: Sukatani
KECAMATAN	: CISOKA
KABUPATEN	: TANGERANG
PROPSI	: BANTEN
NSM Lama	: 111228030006
NSM Baru	: 111236030027

Terhitung Tanggal : 03 April 2013.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 03 April 2013  
Kepala :

  
Des. H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc  
NIP. 19591111 198703 1 001